

Kajian Efektifitas Penerapan Berbagai Metode Asesmen Pada Uji Kompetensi Profesi Penyuluh Perikanan (Studi Kasus Uji Kompetensi di Jurusan Penyuluhan Perikanan STP Bogor)

Pola Panjaitan*, Utami Widiasih, dan Anthon A. Djari

Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan

lsp_kp@ymail.com

*e-mail: polapanjaitan@ymail.com

ABSTRAK

Sertifikasi profesi Penyuluh Perikanan merupakan suatu upaya legalitas kompetensi dan profesionalisme profesi Penyuluh Perikanan. Sertifikasi bertujuan untuk membangun keprofesionalisme di bidang penyuluhan perikanan, peningkatan kualitas penyuluhan. Dengan sertifikasi profesi, diharapkan Penyuluh Perikanan tidak hanya kompeten menangani masalah dan materi teknis, akan tetapi juga fungsi dan peran lainnya dalam sistem penyuluhan perikanan. Dalam melaksanakan profesi Penyuluh Perikanan dituntut adanya penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluh Perikanan yang telah ditetapkan berdasarkan SK Kemenakertrans Nomor 403 Tahun 2014, SKKNI ini merupakan acuan dalam penyusunan Materi Uji Kompetensi (MUK). Penelitian ini bertujuan mengkaji metode asesmen yang paling efektif diterapkan pada pelaksanaan uji kompetensi profesi penyuluh perikanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif dengan analisa data menggunakan statistik sederhana, dengan responden para penyuluh yang melakukan uji kompetensi tahun 2015, 2016, dan 2017 di Jurusan Penyuluh Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan di Bogor. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebanyak 213 orang merupakan penyuluh perikanan yang sangat berpengalaman (pengalaman kerja lebih dari 5 tahun), metode asesmen yang efektif adalah menerapkan metode portofolio dan wawancara. Sebanyak 187 orang merupakan penyuluh belum banyak pengalaman, metode asesmen yang efektif adalah menerapkan kombinasi metode portofolio dan demonstrasi serta uji tulis/lisan. Sebanyak 64 orang merupakan penyuluh pemula/calon penyuluh, metode asesmen yang efektif adalah menerapkan metode demonstrasi dan uji tulis/lisan. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah metode asesmen yang efektif diterapkan pada proses sertifikasi dibagi menjadi 2 kriteria : 1) bagi penyuluh yang berpengalaman metode asesmen nya adalah portofolio untuk mengetahui tingkat keterampilan, dan wawancara untuk mengetahui tingkat pengetahuannya, 2) bagi penyuluh yang belum berpengalaman metode asesmen nya adalah demonstrasi untuk mengetahui tingkat keterampilan, dan uji tulis/lisan untuk mengetahui tingkat pengetahuannya,

Kata Kunci: Efektifitas, Metode Asesmen, Uji Kompetensi, dan Profesi Penyuluh Perikanan

Pendahuluan

Penyuluh Perikanan merupakan bagian penting dalam suatu sistem penyuluhan perikanan. Fungsi dan peran Penyuluh Perikanan dalam sistem penyuluhan perikanan, yaitu: (1) memfasilitasi proses pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha, (2) mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya, (3) meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan, (4) membantu pelaku utama dan pelaku usaha perikanan dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan, (5) membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha, (6) menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan, dan (7) melembagakan nilai-nilai

budaya pembangunan perikanan yang maju dan modern bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan. (UU No. 16 Tahun 2006).

Dalam menjalankan fungsi dan perannya, perlu ada pembinaan, peningkatan dan pengembangan profesionalitas Penyuluh Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyusun Standar Kompetensi Kerja Penyuluh Perikanan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2014 tentang penetapan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan Bidang Penyuluhan Perikanan sebagai standar kompetensi Penyuluh Perikanan untuk mewujudkan Penyuluh Perikanan yang profesional. Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) ini kemudian menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi profesi bagi Penyuluh Perikanan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Aparatur Sipil Negara dimana disebutkan pada salah satu pasalnya bahwa pemerintah hanya memberikan 3 komponen dalam penggajian Aparatur Sipil Negara yaitu Gaji, Tunjangan Kinerja serta Tunjangan Kemahalan. Oleh karenanya, Sertifikasi bagi penyuluh perikanan merupakan suatu wujud pengakuan secara tertulis tentang kompetensi penyuluh perikanan baik kompeten dalam melaksanakan profesinya maupun kompeten dalam teknis perikanan.

Sertifikasi bertujuan untuk membangun keprofesian dibidang penyuluhan perikanan, peningkatan kualitas penyuluhan, mengangkat harkat martabat Penyuluh Perikanan, melindungi profesi Penyuluh Perikanan dari praktek-praktek yang tidak kompeten yang merusak citra profesi Penyuluh Perikanan, sekaligus melindungi masyarakat dari praktek-praktek penyuluhan perikanan yang tidak bertanggung jawab serta kompetensi dalam teknis perikanan. Sertifikasi profesi Penyuluh Perikanan merupakan suatu upaya legalitas kompetensi dan profesionalisme profesi Penyuluh Perikanan. Dengan sertifikasi profesi, diharapkan Penyuluh Perikanan tidak hanya kompeten menangani masalah dan materi teknis, akan tetapi juga fungsi dan peran lainnya dalam sistem penyuluhan perikanan.

Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh Perikanan PNS adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup kelautan dan perikanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan perikanan.

Sertifikat Profesi Penyuluh Perikanan yang selanjutnya disebut sertifikat adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja, yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi. (LSP-KP, 2014).

Proses sertifikasi profesi Penyuluh Perikanan merupakan serangkaian uji kompetensi berdasarkan SKKNI Profesi Penyuluh Perikanan. Uji kompetensi direncanakan dan disusun sehingga dapat menjamin bahwa semua persyaratan

dilakukan secara objektif dan sistematis dengan bukti-bukti yang terdokumentasi. Agar rangkaian proses ini dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan kelembagaan yang memiliki kewenangan melakukan uji kompetensi. Lembaga ini bersifat independen, bekerja berdasarkan peraturan, prosedur dan manajemen mutu untuk melaksanakan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi.(LSP-KP, 2014).

Jumlah Penyuluh Perikanan yang sudah tersertifikasi profesi Penyuluh Perikanan masih sedikit, sehingga Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai instansi pembina jabatan fungsional Penyuluh Perikanan melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi Penyuluh Perikanan.

Sertifikasi profesi Penyuluh Perikanan merupakan suatu upaya legalitas kompetensi dan profesionalisme profesi Penyuluh Perikanan. Sertifikasi bertujuan untuk membangun keprofesionalan dibidang penyuluhan perikanan dan peningkatan kualitas penyuluhan, Dengan sertifikasi profesi, diharapkan Penyuluh Perikanan tidak hanya kompeten menangani masalah dan materi teknis, akan tetapi juga fungsi dan peran lainnya dalam sistem penyuluhan perikanan. (Pusat Penyuluhan KP, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pilihan metode asesmen yang paling efektif dan efisien diterapkan pada pelaksanaan uji kompetensi profesi penyuluh perikanan.

Bahan dan Metoda Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Februari 2018 di Jurusan Penyuluhan Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan di Bogor,

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu sampling dilakukan terhadap para penyuluh perikanan yang melakukan uji kompetensi profesi penyuluh perikanan di jurusan Penyuluhan Perikanan STP Bogor.

Tabel 1. Data peserta uji kompetensi profesi Penyuluh Perikanan di Jurusan Penyuluh Perikanan-STP Bogor Tahun 2015, 2016, dan 2017.

No	Tahun	Jumlah Peserta Uji Kompetensi Profesi Penyuluh (orang)
1	2015	82
2	2016	195
3	2017	187
	Jumlah	464

Sumber : Data Tempat Uji Kompetensi PP-STP Bogor

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner, serta dengan mengumpulkan dokumen form MAK-05 Umpan Balik dari Peserta dan MAK-06 Laporan Asesmen hasil uji kompetensi.

Tabel 2. Data Pengalaman/Masa Kerja peserta uji kompetensi profesi Penyuluh Perikanan di Jurusan PP-STP Bogor Tahun 2015, 2016, dan 2017.

No	Pengalaman Kerja (tahun)	Jumlah Peserta Uji Kompetensi Penyuluh	
		Orang	Prosen
1	0-2 tahun	64	13.8
2	3-5 tahun	187	40.3
3	>5 tahun	213	45.9
Jumlah		464	100

Sumber : Data Tempat Uji Kompetensi PP-STP Bogor

Pengolahan data dilakukan menggunakan metoda deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dalam pengolahan data dilakukan penetapan nilai (skor) terhadap setiap metode asesemen yang digunakan dalam uji kompetensi, maka akan diperoleh metode uji kompetensi yang efektif dan efisien.

Adapun lembaga/institusi penyelenggara sertifikasi penyuluh perikanan sebagai berikut :

- 1) Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi, yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004.
- 2) Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang telah diakreditasi oleh dan mendapatkan lisensi dari BNSP.
- 3) Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat pengujian yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan materi dan metode uji kompetensi yang akan dilaksanakan dan telah diverifikasi oleh LSP.
- 4) Asesor Kompetensi adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kompetensi yang relevan dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan dan/atau menilai kompetensi peserta uji kompetensi, yang ditugaskan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Uji Kompetensi Penyuluh Perikanan dilaksanakan dengan berbagai metode uji, sebagai berikut :

- a) Portofolio Penyuluh Perikanan, merupakan jenis bukti tidak langsung tentang seluruh aktivitas penyuluh dalam rangka pelaksanaan tugas pokok penyuluh di lapangan, menggunakan perangkat Verifikasi Portofolio.
- b) Demonstrasi, merupakan bukti langsung yang diragakan oleh peserta uji, menggunakan perangkat cek lis observasi.
- c) Tes Lisan, merupakan jenis bukti tambahan yang dilakukan oleh asesor kepada peserta uji, menggunakan perangkat Daftar Pertanyaan Lisan.
- d) Tes Tertulis, merupakan jenis bukti tambahan yang dilakukan oleh peserta uji, menggunakan perangkat Daftar Pertanyaan Tertulis.

- e) Wawancara, merupakan jenis bukti tambahan yang dilakukan oleh asesor kepada peserta uji, menggunakan perangkat Daftar Pertanyaan Wawancara.

Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 403 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan Perikanan, disebutkan bahwa Kualifikasi profesi Penyuluh Perikanan dibagi dalam 3 (tiga) kualifikasi: a) Jenjang Profesi Fasilitator; b) Jenjang Profesi Supervisor; c) Jenjang Profesi Advisor.

Tabel 3. Kualifikasi dan Persyaratan Profesi Penyuluh Perikanan.

No	Persyaratan	Penyuluh Perikanan		
		Fasilitator	Supervisor	Advisor
1.	Pendidikan Formal	SUPM/SMK	D4/S1	D4/S1
2.	Pangkat/Gol	Gol IIa – IIIId	Gol. IIIa - IIIId	Gol. IVa - IVe
3.	Jabatan	Penyuluh Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Penyelia	Penyuluh Pertama sampai dengan Penyuluh Muda	Penyuluh Madya sampai dengan Penyuluh Utama
4.	Pengalaman	2 tahun	2 tahun	4 tahun

Sumber: Pedoman Teknis Sertifikasi Profesi Penyuluh Perikanan, KKP, 2009.

Hasil penelitian memperlihatkan 2 katagori profesi penyuluh perikanan, sebagai berikut :

- a) Sebanyak 213 orang merupakan penyuluh perikanan dengan pengalaman kerja diatas 5 tahun, yang dikatagorikan sudah sangat berpengalaman, untuk katagori ini metode asesmen yang efektif adalah menerapkan metode portofolio dan wawancara.
- b) Sebanyak 187 orang merupakan penyuluh dengan pengalaman kerja 3-5 tahun, yang dikatagorikan penyuluh pemula/sedikit pengalaman, untuk katagori ini metode asesmen yang efektif adalah menerapkan kombinasi metode porto folio dan demonstrasi serta uji tulis/lisan.
- c) Sebanyak 64 orang merupakan penyuluh dengan pengalaman kerja 0-2 tahun, yang dikatagorikan penyuluh pemula/calon penyuluh, untuk katagori ini metode asesmen yang efektif adalah menerapkan kobinasi metode portofolio dan demonstrasi serta uji tulis/lisan.

Metode uji kompetensi yang efektif dan efisien diterapkan sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui kebenaran tingkat pengalaman penyuluh, dilaksanakan validasi portofolio oleh asesor kompetensi.
- b) Untuk mengetahui tingkat keterampilan dan sikap penyuluh, dilaksanakan uji demonstrasi oleh asesor kompetensi.

- c) Untuk evaluasi tingkat pengetahuan penyuluh perikanan, dilaksanakan wawancara oleh asesor kompetensi terkait dengan tugas-tugas penyuluh perikanan.

Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah metode asesmen yang efektif diterapkan pada proses sertifikasi dibagi menjadi 2 kriteria :

- a) Bagi penyuluh yang berpengalaman metode asesmennya adalah portofolio untuk mengetahui tingkat keterampilan, dan wawancara untuk mengetahui tingkat pengetahuannya,
- b) Bagi penyuluh yang belum berpengalaman metode asesmennya adalah demonstrasi untuk mengetahui tingkat keterampilan, dan uji tulis/lisan untuk mengetahui tingkat pengetahuannya,

Daftar Pustaka

- Lembaga Sertifikasi Kelautan dan Perikanan, 2014, Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kelautan dan Perikanan, LSP-KP
- Pusat Penyuluhan Perikanan , 2016 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Penyuluh Perikanan Tahun 2016, KKP
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 403 tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan Perikanan ;
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/KEPMEN-KP/2013 tentang Komite Standar Kompetensi Bidang Kelautan Perikanan;
- Surat Keputusan Direktur LSP-KP Nomor 045/LSP-KP/III/2016 yang mengacu pada Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor: BNSP-LSP-039-ID tentang Penetapan Portofolio Uji Kompetensi Penyuluh Perikanan.